



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASMUNI**, tempat dan tanggal lahir di Pagar Dewa, 05-12-1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam warga negara Indonesia pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Gilang Tunggal Makarta, RT/RW 005/001, Kelurahan Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H., dkk**, Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum ASIMA LEFT & PARTNER** yang beralamat di Jl. Purnawirawan Raya No. 78, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 09 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN :

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII)**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 300, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG HARTAWAN** selaku Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII, dkk, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 300, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No. SKR/SKK/53/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANDRI**, tanggal Lahir 11-09-1980 beralamat di Desa Banjar Agung RT/RW 001/002,  
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR  
WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di  
Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS  
SUMATERA TERBANGGI BESAR-PEMATANG  
PANGGANG II**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No  
220H, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar  
Lampung dalam hal ini, di memberi kuasa kepada  
ANDRIAWAN KUSUMA, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli  
Hukum Konsultan Manajemen, dkk, yang beralamat di Jalan  
Wolter Monginsidi No 220H, Kecamatan Teluk Betung Utara,  
Kota Bandar Lampung (Komplek Bina Marga) Bandar  
Lampung, berdasarkan surat kuasa No.  
HK.02.02/015415/09/2021/283 tanggal 13 Desember 2021  
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala  
pada tanggal 15 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada  
tanggal 02 Desember 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN.Mgl, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut :

### A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Indonesia yang beralamat di GILANG  
TUNGGA MAKARTA, RT/RW : 005/001, KEL. GILANG TUNGGA MAKARTA,  
KEC. LAMBU KIBANG, KAB. TULANG BAWANG yang merupakan pemilik sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA(JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG STA 51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM dengan daftar Nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh objek tanah yang terkena pembangunan Jalan tol atas NIB 00043 dan NIB 00045, tetapi pada NIB 00044 dan 00002 di Klaim oleh Tergugat II.
3. Bahwa untuk ganti rugi terhadap tanah atas daftar Nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat Objek a quo di sanggah Oleh Tergugat I.
4. Bahwa pada Daftar Nominatif STA 51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Masuknya Tergugat I yang sebenarnya sebagai penyanggah tetapi pada dokumen daftar nominatif berubah menjadi pemilik pada NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup>. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH MENGGANTI RUGI ATAUPUN PEMBAYARAN DARI PEMILIK AWAL TANAH (Penggugat) sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum, sehingga PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini demi memastikan kepemilikannya atas tanah a quo.

## B. FAKTA FAKTA

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kualitasnya masing-masing yang akan kami sampaikan satu per satu dalam Gugatan ini, pada pokoknya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1997, Penggugat menerima Hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dengan luas kurang lebih 10 Ha yang dahulu terletak di wilayah Umbul Tumi Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (saat ini Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang) Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbul Sesuk
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/ Tulung Galam
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou
3. Bahwa sebelum dihibahkan tanah tersebut digarab sendiri oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dari tahun 1972 secara terus menerus dan tidak pernah diperjual belikan ataupun diganti rugi dengan pihak manapun sampai dengan tanggal 20 Februari 1997 sampai keluarlah Surat Pernyataan Hibah untuk Penggugat.
  4. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan sejak di terima Penggugat diupayakan untuk usaha perkebunan secara terus menerus dan tidak pernah diperjual belikan ataupun diganti rugi dengan pihak manapun.
  5. Bahwa berdasarkan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, pemilik, pengguna, dan pemanfaatan tanah Nomor 70/10-18/P2t/v/2017 tertanggal 19 Mei 2017, baik Satgas A maupun Satgas B terdapat 43 ( empat puluh tiga ) bidang dan 2 ( dua ) lembar peta yang terkait dengan pengadaan tanah jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  6. Bahwa berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan TOL STA. 51 + 700 KM s/d STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 70/10-18/P2t/v/2017 tertanggal 23 Mei 2017, Penggugat terdaftar dengan Nomor NIB 00039 ( saat ini NIB 00043) dengan luas 7.354 M<sup>2</sup> dan NIB 00041 (saat ini NIB 00045) luas 28.505 M<sup>2</sup> dengan nama pemilik Asmuni ( Penggugat )
  7. Bahwa Penggugat terdaftar di Berita Acara pada poin 6 memiliki Surat Tanda Bukti / Alas Hak berupa Surat Pernyataan Keterangan Hak Tanam Tumbuh tertanggal 08 Februari 2017, Surat Pernyataan Tanah seluas 220 Ha tertanggal 1 Janurai 1972, Surat Keterangan Hibah dengan luas 10 Ha.
  8. Bahwa di objek pada poin 7 terdapat Pohon Sawit yang berumur 10 tahun, Pohon kelapa yang berumur 10 tahun, serta tanaman singkong umur 7 bulan yang kesemuanya di kelola atau ditanam oleh Penggugat.
  9. Bahwa Tergugat II telah mengeklaim tanah Penggugat dengan memasukan data pada panitia pembangunan jalan tol dengan objek yang di klaim yaitu NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, dan NIB 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>.
  10. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, Tergugat I mengirimkan surat Perihal Keberatan Atas Daftar Nominatif Proyek Jalan Tol kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang antara lain yang di sanggah adalah NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, 00044

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> objek tanah Penggugat dengan total luas 72.223 M<sup>2</sup>.

11. Bahwa dalam Surat Sanggahan tertanggal 2 Juni 2017 Tergugat I menyatakan tanah milik Tergugat I memiliki Alas Hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No 36 dan SGHU No 48 atas nama PT. Arya Dwipantara yang saat ini beralih menjadi SHGU No 32 atas nama Tergugat I.
12. Bahwa salah satu dasar Tergugat I menyakini objek tanah a quo adalah milik Tergugat dengan adanya titik koordinat yang dibuat oleh Tergugat I sendiri sebagai berikut :

N o	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)	Keterangan
1	236935° (LS)	1011838° (BT)	Sebelah Utara
2	237024° (LS)	1011882° (BT)	Sebelah Utara
3	237108° (LS)	1009681° (BT)	Sebelah Selatan
4	237008° (LS)	1009690° (BT)	Sebelah Selatan

13. Bahwa titik koordinat tersebut setelah Penggugat teliti dan cek ternyata lokasinya tidak berada di objek a quo, bahkan lokasinya tidak berada di Provinsi Lampung.
14. Bahwa Tergugat I mengklaim objek tanah Penggugat masuk dalam HGU Tergugat I yang di peroleh dari proses lelang dari PT. Arya Dwipantara, akan tetapi Penggugat selama menggarap tanah objek a quo tidak pernah menjual ataupun menerima ganti rugi dari pihak mana pun, termasuk dari PT. Arya Dwipantara ataupun Tergugat I.
15. Bahwa Tergugat II mengekalkim objek Tanah Penggugat tanpa dasar dan memasukan data – data Tergugat II kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memperoleh uang ganti rugi tol. Oleh karena itu, Tergugat II terdaftar dalam nominatif NIB 00002 dan NIB 000040 (saat ini NIB 00043) yang sebenarnya objek tersebut adalah milik Penggugat.
16. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Penggugat menerima uang ganti rugi tanam tumbuh dengan total sebesar Rp 437.650.000 ( Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Oleh karena itu Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan Keterangan Tanam Tumbuh atas nama Asmuni (Penggugat) tertanggal 8 Februari 2017 kepada Turut Tergugat II.
17. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Turut Tergugat II sebagai Pemohon Konsinyasi telah memohonkan uang ganti rugi proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II Kepada Pengadilan Negeri Menggala.
18. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 oleh Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H sebagai Ketua Pengadilan Negeri Menggala telah menetapkan Termohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsinyasi yaitu Tergugat I sebagai Termohon Konsinyasi I, Tergugat II sebagai Termohon Konsinyasi II, dan Penggugat sebagai Termohon Konsinyasi III.
19. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 tentang Alas Hak Tergugat I dalam surat sanggahan tidak ada persesuaian dengan bukti – bukti Turut Tergugat II dalam hal menjadi Pemohon Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl yaitu P-4 yang isinya tentang alas Hak Tergugat I yaitu SHGU No 33 tertanggal 29 September 1997 atas nama Tergugat I yang menjadi dasar.
  20. Bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Menggala baik Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tidak ada yang saling menggugat dan/atau berdamai di Pengadilan Negeri Menggala terkait dengan Permohonan Pencairan Ganti Rugi Pembangunan Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang atau objek yang di maksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl.
  21. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019, Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang Satuan B atas nama Eddy Jhon Panjaitan membuat Berita Acara Verifikasi Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah dan Atau Daftar Nominatif yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Daftar Nominatif yang semula PTPN VII ( Tergugat I ) dan saudara Handri ( Tergugat II) di rubah kembali menjadi milik Penggugat.
  22. Bahwa pada tanggal 28 April 2010, Ahli Waris Alm. Serbau menyatakan tanah yang terletak di Umbul Tumi Wilayah Kampung Bojong Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang seluas 77 Ha siap untuk diganti rugi oleh PTPN VII ( Tergugat I ), tetapi sampai saat ini PTPN VII ( Tergugat I ) tidak pernah melakukan ganti rugi tersebut.
  23. Bahwa berita acara pada poin 22 adalah bagian dari objek perkara a quo yang juga di tanda tangani oleh saudara Hasan Siregar yang merupakan Direktur PT Arya Dwipantara.
  24. Bahwa objek perkara a quo dengan daftar Nominatif NIB 00002, 00044, 00043, dan 00045 dengan total luas 72.223 M<sup>2</sup> memiliki nilai atau ganti rugi sebesar Rp 4.057.524.000 ( Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) yang saat ini ada informasi sudah di bayarkan ke Tergugat I.
  25. Bahwa atas sanggahan Tergugat I dan/atau pengambilan uang ganti rugi tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang unsurnya sebagai berikut:  
“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat menyampaikan tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kualitas perbuatan masing-masing, sebagai berikut :

## C. SIFAT MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa jika faktanya TERGUGAT I telah memiliki Alas Hak berupa Hak Guna Usaha maka proses mendapatkan HGU tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah j.o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), karena faktanya TERGUGAT I belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT, atau Tergugat I belum melakukan proses pelepasan hak dari Pemilik awal. Seharusnya Turut Tergugat I belum dapat melakukan proses pensertifikatan karena obyek tanah secara keperdataan masih Milik Penggugat padahal penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seharusnya telah menyelesaikan pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada pihak yang tanahnya terkena Hak Guna Usaha (HGU).
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasTanah, mensyaratkan sebagai berikut:
  1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
  2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan,maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari status nya sebagai kawasan hutan;
  3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksana kan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
  4. Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan keputusan presiden;

- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor: G/031/DA/HK/81 TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH KEPADA PT. Arya Dwipantara DI TULANG BAWANG pada halaman 3 bagian diktum MEMUTUSKAN mensyaratkan agar:

Kempat : Terhadap kebun / bidang tanah rakyat yang tidak bersedia diganti rugi agar di INCLAVE

Keenam : Pencandangan areal ini tidak dapat dialihkan dan di pindahkan dengan cara apapun serta tidak dapat di jadikan jaminan sesuatu hutang

- Bahwa artinya tanah a quo adalah sah milik Penggugat dan tidak pernah ada pelepasan dan ganti rugi dari pihak mana pun. Oleh karena itu terhadap lelang yang di menangkan oleh Tergugat I jelas diatur bahwa HGU PT. Arya Dwipantara tidak di perbolehkan dipindah tangankan dalam bentuk apapun.
- Bahwa dalam surat sanggahan tertanggal 2 Juni 2017 Tergugat I menyatakan tanah milik Tergugat I memiliki alas hak berupa SHGU No 36 dan SGHU No 48 atas nama PT Arya Dwipantara yang saat ini beralih menjadi SHGU No 32 atas nama Tergugat I.
- Bahwa hal-hal yang di jelaskan di atas tidak ada persesuaian dengan bukti – bukti Turut Tergugat II dalam hal menjadi pemohon Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl yaitu P-4 yang isinya tentang SHGU No 33 tertanggal 29 September 1997 atas nama Tergugat I yang menjadi dasar.
- Bahwa penguasaan dan penerbitan SHGU atas nama PTPN VII ( Tergugat I ) sudah sangat jelas merupakan cacat Administrasi dan juga merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah a quo tidak mendapatkan respon yang baik dari Para TERGUGAT meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah a quo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah a quo.
- Bahwa objek perkara a quo dengan daftar Nominatif NIB 00002, 00044, 00043, dan 00045 dengan total luas 72.223 M<sup>2</sup> yang terdaftar dalam penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl memiliki nilai atau ganti rugi sebesar Rp

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.057.524.000 ( Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) yang saat ini ada informasi sudah di bayarkan ke Tergugat I.

- Bahwa faktanya sampai saat ini terhadap sisa tanah  $\pm$  3 Ha dari yang terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) masih dikuasai dan di kelola oleh Penggugat tanpa pernah di klaim atau di sengketakan oleh pihak manapun termasuk oleh Tergugat I dan tergugat II
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan tergugat II tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang unsurnya sebagai berikut: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur- unsur sebagai berikut:
  - a) Adanya suatu perbuatan;
  - b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d) Adanya kerugian bagi korban;
  - e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan TERGUGAT I yang mengeklaim tanah a quo adalah miliknya, bahkan sampai ikut memasukan data tentang Alas Hak Tanah a quo dalam Proses Ganti Rugi JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS), tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGUGAT yang telah dibuka dan diusahakan dengan itikad baik oleh PENGUGAT selama puluhan tahun merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I mengambil Uang Ganti Rugi Tol Penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tanpa pernah melakukan gugatan dan/atau perdamaian dengan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- Perbuatan Tergugat I Melawan Hukum

Bahwa perbuatan TERGUGAT I mengeklaim tanah a quo adalah miliknya dan ikut memasukan data tentang alas hak tanah a quo dalam proses ganti rugi JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) serta mengambil Uang Ganti rugi Tol Penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tanpa pernah melakukan gugatan dan atau perdamaian dengan Penggugat merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGGUGAT merupakan bentuk perbuatan yang :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

- **Adanya Kesalahan Dari Tergugat I**

Bahwa karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja TIDAK MEMATUHI perintah Undang-undang dengan Mengeklaim Hak Ganti Rugi Proyek TOL TRANS SUMATERA (JTTS) dari PENGGUGAT selaku pihak yang berhak. Selain itu Tergugat I telah Memohonkan Rekomendasi kepada Turut Tergugat I dan melakukan pencairan ganti rugi terhadap tanah a quo dengan Penetapan Konsinyiasi 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl dengan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum.

- **Adanya Kerugian Bagi Penggugat**

Bahwa adanya kerugian (schade) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa dalam peristiwa ini PENGGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai penerima UANG GANTI RUGI (UGR) karena TERGUGAT I telah melakukan keberatan/sanggahan dan mengeklaim yang berhak mendapat pembayaran UANG GANTI RUGI (UGR) tanah a quo yang terkena Proyek pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila mana Tergugat I telah melakukan Pengambilan Uang konsinyasi 22/P.dt.P.Kons/2018/Pn.Mgl senilai Rp 4.057.524.000 ( Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) perbuatan itu jelas Merugikan Penggugat, karena Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah berdamai dan/atau bersengketa di Pengadilan Negeri Menggala.

Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh TERGUGAT I tanpa pembayaran ganti rugi pelepasan menimbulkan kerugian immateriil yang tak ternilai dengan apapun.

- Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Bahwa perbuatan TERGUGAT I tidak memberikan pembayaran ganti rugi pelepasan tanah milik PENGGUGAT dan melakukan pengklaim terhadap tanah a quo untuk mendapatkan ganti rugi pembangunan proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) merupakan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana para PENGGUGAT sampaikan di atas.

### D. SIFAT MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat II kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa jika faktanya TERGUGAT II telah memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah maka proses mendapatkan surat tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 j.o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), karena faktanya TERGUGAT II belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT, atau paraTergugat belum melakukan proses pelepasan hak dari Pemilik awal.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah a quo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT II meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah a quo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah a quo;

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TERGUGAT II tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang unsurnya sebagai berikut : “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur- unsur sebagai berikut:
  - a) Adanya suatu perbuatan;
  - b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d) Adanya kerugian bagi korban;
  - e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Adanya Suatu Perbuatan  
Perbuatan TERGUGAT II yang mengklaim tanah a quo adalah miliknya, bahkan sampai ikut memasukan data tentang Alas Hak Tanah a quo dalam proses Ganti Rugi JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS), tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGUGAT yang telah dibuka dan diusahakan dengan itikad baik oleh PENGUGAT selama puluhan tahun merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Tergugat II Melawan Hukum  
Bahwa perbuatan TERGUGAT II mengklaim tanah a quo adalah miliknya, bahkan sampai ikut memasukan data tentang alas hak tanah a quo dalam proses Ganti Rugi JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS), tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGUGAT merupakan bentuk perbuatan yang :
  - Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
- Adanya Kesalahan Dari Tergugat II  
Bahwa karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan overmahct, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Bahwa TERGUGAT II telah dengan sengaja tidak mematuhi perintah Undang-undang dengan Mengklaim Hak Ganti Rugi Proyek TOL TRANS SUMATERA (JTTS) dari PENGGUGAT selaku pihak yang berhak.

- Adanya Kerugian Bagi Penggugat

Bahwa adanya kerugian (schade) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Yurisprudensi Putusan Pengadilan juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

PENGGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai penerima UANG GANTI RUGI (UGR) karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memasukan PIHAK yang TIDAK berhak mendapat pembayaran UANG GANTI RUGI (UGR) tanah a quo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yaitu TERGUGAT II.

PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT II tanpa pembayaran ganti rugi pelepasan menimbulkan kerugian immateriil yang tak ternilai dengan apapun.

- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Bahwa perbuatan TERGUGAT II tidak memberikan Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Tanah milik PENGGUGAT a quo dan melakukan pengeklaiman terhadap tanah a quo untuk mendapatkan Ganti Rugi Pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas.

## E. SIFAT MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT I

Bahwa perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Turut TERGUGAT I telah dengan sengaja tidak menggali DATA FISIK dan DATA YURIDIS dengan maksimal, padahal jelas penguasaan fisik dan surat dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama TERGUGAT I yang mana dalam proses pelepasan tanah milik orang lain, masih terdapat Pihak yang belum menerima ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama TERGUGAT I yang mana dalam proses peralihan Hak antara PT Arya Dwipantara ke PTPN VII ( Tergugat I ) berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Lampung terdapat cacat administrasi dan terdapat perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerima keberatan dari Tergugat I dan mengganti daftar nominatif tanpa melakukan verifikasi merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbaikan daftar nominatif STA51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tadinya Penggugat adalah pemilik setelah di perbaiki Tergugat I lah yang terdaftar menjadi pemilik.
- Bahwa proses validasi yang di lakukan Turut Tergugat I terhadap data-data Tergugat I Penggugat pastikan cacat prosedur karena tidak jelas apakah SHGU No 32 atau SHGU No 33 yang menjadi Alas Hak Tergugat I.
- Bahwa dari proses validasi yang melawan hukum tanpa perlu di buktikan kembali, sudah Penggugat yakini rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I untuk Tergugat I terhadap pengambilan Ganti Rugi Pembangunan Proyek Jalan Tol dengan Penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa pada Pasal 93 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara tegas berbunyi : “Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading).”
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat yang bersengketa terhadap Objek a quo atau berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl belum pernah melayangkan gugatan atau perdamaian di Pengadilan Negeri Menggala. Oleh karena itu, Perbuatan Turut Tergugat II memberikan Rekomendasi Pencairan kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## F. SIFAT MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT II

Bahwa perbuatan melawan hukum Turut Tergugat II kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Turut TERGUGAT II sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (Jtts) Terbanggi Besar-Pematang Panggang, berwenang menentukan besaran nilai ganti rugi dan siapa yang berhak menerima Uang Ganti Rugi (UGR) yang mana biasanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia.
- Bahwa perbuatan Turut Tergugat II menerima keberatan dari Tergugat I dan mengganti daftar nominatif tanpa melakukan verifikasi merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbaikan daftar nominatif STA 51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tadinya Penggugat adalah pemilik setelah di perbaiki Tergugat I lah yang terdaftar menjadi pemilik.
- Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT II tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) karena Turut TERGUGAT II dalam menentukan penerima UANG GANTI RUGI tidak memperhatikan adanya HAK PENGUGAT diatas tanah a quo yang sebenarnya Turut TERGUGAT II dapat menggali data dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa di atas tanah a quo melalui Pamong Desa (Tiyuh) setempat dan masyarakat sekitar tanah a quo
- Bahwa padahal jika Turut TERGUGAT II menggali data dan keterangan dengan kecermatan dan ketelitian yang maksimal maka tentu akan diperoleh data dan keterangan (informasi) mengenai adanya hanya PENGUGAT sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR)
- Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak cermat dan teliti dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdato.,

Penggugat sangat memahami bahwa Pengadilan adalah lebih mengetahui Hukum (ius curia novit), maka berdasarkan dalil Fakta dan Sifat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, yang Penggugat sampaikan adalah untuk memberikan Informasi dan Dasar mengajukan gugatan karena hal-hal tersebut telah menciderai rasa keadilan di Masyarakat.

Berdasarkan dasar dan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



**DALAM POKOK PERKARA**

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I SERTA TURUT TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah hibah antara Sdr. Dulhalim gelar Junjungan kepada Penggugat yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang barat, seluas 10 Ha pada tanggal 20 Februari 1997.
4. Menyatakan Pengugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat ( dahulu wilayah Umbul Tumi Desa Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara), seluas 10 Ha dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbul Sesuk
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/ Tulung Galam
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou
5. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Menyatakan TERGUGAT I dan Tergugat II tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik PENGGUGAT yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 32 atau Nomor 33 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat, seluas 10 Ha (100.000M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbul Sesuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/ Tulung Galam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou

8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan validasi dan mengeluarkan Rekomendasi pencairan Ganti Rugi atas nama Penggugat pada Objek NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

9. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang ganti rugi kepada Penggugat atas pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM dengan daftar Nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 M<sup>2</sup>, 00044 dengan luas 24.337 M<sup>2</sup>, 00043 dengan luas 7.354 M<sup>2</sup>, dan 00045 dengan luas 28.505 M<sup>2</sup> yang terletak di Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan rincian jumlah uang ganti rugi sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 1.091.331.000,(satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 12.027 M<sup>2</sup> dengan NIB 00002.
- Sebesar Rp. 362.373.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 7.354 M<sup>2</sup> dengan NIB 00043.
- Sebesar Rp.1.199.220.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 24.337 M<sup>2</sup> dengan NIB 00044.
- Sebesar Rp. 1.404.600.000,- (satu miliar empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 28.505 M<sup>2</sup> dengan NIB 00045;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi;

11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LAKSMI AMRITA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 10 Februari 2022 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana dalam lampiran pernyataan mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan isi surat gugatan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

#### PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Bahwa di dalam Posita Gugatan PENGUGAT menyatakan mendapatkan Hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan seluas kurang lebih 10 Ha yang kemudian pada tanggal 20 Februari 1997 keluar surat pernyataan Hibah untuk PENGUGAT.

Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 3 angka 2 Penggugat mendalilkan:

“2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1997, Pengggugat menerima hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dengan luas kurang lebih 10 Ha yang dahulu terletak di, dst...”.

Bahwa pemberian Hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan seluas kurang lebih 10 Ha tersebut harus dilakukan secara otentik dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiada suatu Penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.

Oleh karena itu, PENGUGAT memperoleh tanah a quo dari Dulhalim Gelar Junjungan dengan tidak memiliki akta yang otentik dari Notaris dan hanya berbentuk Surat Pernyataan Hibah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara di atas sudah sepatutnya PENGUGAT bukan merupakan orang yang tepat untuk mengajukan Gugatan atas tanah a quo karena tidak memiliki Legal Standing Hukum yang Sah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tentunya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg 294 K/Sip/1971, dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Jadi suatu Gugatan harus jelas hubungan hukum antara pokok permasalahan dengan kepentingan hukum si Penggugat”

Bahwa PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan alasan atau apa yang mendasari Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan memberikan hibah keseluruhan tanah miliknya seluas 10 Ha kepada PENGGUGAT. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum waris pemberian hibah dibatasi maksimal sebanyak 1/3 dari harta Penghibah, sedangkan Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan selaku penghibah diperkirakan telah memberikan seluruh tanahnya kepada PENGGUAT melebihi batas legitime portie, Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut hibah yang dilakukan oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan kepada PENGGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berakibat hibah tersebut tidak sah. Karena mengganggu hak legitimeportie dari ahli waris Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 920 dan Pasal 913 KUHPperdata yang menyatakan:

Pasal 920 KHUPerdata menyatakan:

“Pemberian-Pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.”

Pasal 913 KUHPperdata menyatakan:

“Bagian mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak memiliki Legal Standing sebagai PENGGUGAT. Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

### 1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana gugatan PENGGUGAT telah jelas dan nyata mengandung unsur Kompetensi Absolut yaitu pada posita gugatan PENGGUGAT halaman 3 poin B nomor 2 dan 3 yang mendalilkan:

2. "Bahwa pada tanggal 20 Februari 1997, Penggugat menerima Hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dar Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dengan luas kurang lebih 10 Ha yang dahulu, dst..."
3. "Bahwa sebelum dihibahkan tanah tersebut digarab sendiri oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dari tahun 1972 secara terus menerus dan tidak pernah diperjual belikan ataupun diganti rugi dengan pihak manapun sampai dengan tanggal 20 Februari 1997 sampai keluarlah Surat Pernyataan Hibah untuk Penggugat."

Lebih lanjut, pada petitum/permohonan gugatan PENGGUGAT halaman 16 nomor 3, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

"Menyatakan sah hibah antara Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan kepada Penggugat yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, seluas 10 Ha pada tanggal 20 Februari 1997."

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, hal – hal tersebut merupakan kewenangan daripada Pengadilan Agama ("PA") untuk dapat menyatakan sah atau tidaknya pemberian hibah yang diberikan kepada PENGGGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 yang berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah".

Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, jelas Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana gugatan PENGUGAT telah jelas dan nyata mengandung unsur Kompetensi Absolut yaitu pada posita gugatan PENGUGAT halaman 7 poin C yang mendalilkan:

"Bahwa jika faktanya TERGUGAT I I telah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usahamaka proses mendapatkan HGU tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah,dst..."

Lebih lanjut, pada petitum/permohonan gugatan PENGUGAT halaman 16 nomor 7, serta h, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

"7. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 32 atau Nomor: 33 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dst..."  
Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, hal – hal tersebut merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") untuk dapat melakukan pembatalan, pencoretan, dan penerbitan atas suatu sertifikat/produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan/Negara, yang mana seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada PTUN terkait keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 32 dan Nomor 33 milik TERGUGATI, serta PENGUGAT dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam mengajukan gugatan aquo menjadi jelas dan tidak kabur, yang mana apabila dicermati secara jelas dan nyata faktanya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT saat ini mengandung 2 (dua) unsur adanya kompetensi absolut yang mengakibatkan gugatan aquo cacat formil, oleh karena gugatan tersebut diajukan kepada TERGUGATI , TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, yang mana seharusnya dalam mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, pengadilan yang berwenang yang memeriksa dan mengadili ialah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertegas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11, yang menyatakan:

## Pasal 2 ayat (1)

“Tindakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

## Pasal 11

“Pekara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, jelas Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## GUGATAN MELEKAT ASAS NEBIS IN IDEM

### TERHADAP TUNTUTAN DAN POKOK PERMASALAHAN YANG SAMA PERSIS DAN IDENTIK DENGAN PERKARA A QUO, TELAH TERDAPAT PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan lahan yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang merupakan bagian Objek SHGU Nomor 32 dan 33 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (TERGUGAT I) dahulu bekas SHGU PT Arya Dwipantara yang mana Penggugat telah menganggap SHGU Nomor 32 dan 33 telah diterbitkan secara melawan hukum dan mengandung cacat prosedur sehingga dalam hal ini telah jelas dan nyata perkara a quo mengandung unsur Nebis In Idem.

Bahwa TERGUGAT I memperoleh tanah SHGU Nomor 32 dan 33 tersebut melalui prosedur lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan proses perolehan tanah tersebut telah diuji oleh Pengadilan Negeri Menggala dalam persidangan perkara perdata No: 12/Pdt.G/2018/PN.MGL tanggal 27

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dan diperoleh putusan pada angka 4 halaman 76 yang berbunyi sebagai berikut:

“4. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum alas hak tanah yang dimiliki Penggugat Rekovens/TERGUGAT I Konvensi, yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekovens/TERGUGAT I Konvensi) luas lahan 2.436 hektar, yang semula Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT. Arya Dwi Pantara;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekovens/TERGUGAT I Konvensi) luas lahan 701,56 hektar, yang semula Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. Arya Dwipantara”;

Adapun putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Mgl Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3015 K/Pdt/2019 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa berdasarkan Putusan a quo sudah sangat jelas dan berdasarkan hukum status objek perkara bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik tanah a quo yang sah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 32 atas nama TERGUGAT I yang dibeli atas Proses Lelang di Kantor KPKNL Bandar Lampung.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGGUGAT yaitu Sdr. Asmuni yang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada objek yang sama dalam Putusan Pengadilan No: 12/Pdt.G/2018/PN.MGL telah mengandung unsure nebis in idem.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 07 Tahun 2012 pada halaman 60 yang berbunyi:

“XVII. Tentang Nebis In Idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: - Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”.

Bahwa PENGGGUGAT dalam perkara a quo setelah TERGUGAT I telusuri, masih memiliki pertalian kekerabatan/keluarga dengan pihak PENGGGUGAT dalam Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga terpenuhi unsur “pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak”. Sedang status tanah SHGU Nomor: 32 dan 33 telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Mgl sebagai milik TERGUGAT I, sehingga dalam hal ini unsur nebis in idem sebagaimana SEMA Nomor 07 Tahun 2012 telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl





Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, jelas dalam perkara a quo melekat asas nebis bin idem, oleh karena itu Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **GUGATAN MELEKAT CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM KARENA TIDAK MENARIK/MENGIKUTSERTAKAN PT ARYA DWIPANTARA SEBAGAI PIHAK DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana gugatan PENGUGAT telah jelas dan nyata mengandung unsur kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu pada posita gugatan PENGUGAT halaman 5 nomor 14 mendalilkan:

"14. Bahwa TERGUGAT I mengklaim objek tanah Penggugat masuk dalam HGU TERGUGAT I yang diperoleh dari proses lelang dari PT. Arya Dwipantara, akan tetapi Penggugat selama menggarap tanah objek a quo tidak pernah menjual ataupun menerima ganti rugi dari pihak mana pun, termasuk dari PT. Arya Dwipantara ataupun TERGUGAT I."

PENGUGAT dalam posita gugatannya telah dianggap mempunyai hubungan hukum dengan PT. Arya Dwipantara, yaitu terkait ganti rugi. Seharusnya PENGUGAT yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. Arya Dwipantara, terkait pembukaan lahan HGU objek perkara a quo, maka seharusnya PENGUGAT menarik/mengikutsertakan PT. Arya Dwipantara sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo.

Selain itu, bahwa TERGUGAT memperoleh tanah SHGU Nomor 36 dan 48 atas nama PT. Arya Dwipantara melalui proses lelang di Kantor KPKNL dimana dalam proses lelang tersebut dimohonkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Penjual.

Oleh karenanya seharusnya PENGUGAT juga menjadikan sebagai pihak dalam perkara a quo Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan pihak penjual atas aset tanah SHGU Nomor 36 dan 48 atas nama PT Arya Dwipantara (sekarang telah berubah menjadi SHGU Nomor 32 dan 33 atas nama PTPN VII). Sebagai pihak penjual tentunya mengetahui Riwayat perolehan tanah yang termasuk didalamnya tanah objek perkara a quo. Sedangkan dalam hal ini PTPN VII adalah pembeli beritikad baik yang memperoleh lahan SHGU Nomor 36 dan 48 melalui proses lelang di Kantor KPKNL Bandar Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli M. Yahya Harahap pada buku Hukum Acara Perdata Edisi Kedua tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Halaman 503 :

“Yaitu apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT I tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap “masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik TERGUGAT I” Dan “gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya”.

Juga berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976 No.447 K/Sip/1976 dengan kutipan yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, jelas dalam gugatan perkara a quo melekat cacat Plurium Litis Consortium atau kurang pihak, oleh karena itu Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana gugatan PENGGUGAT telah jelas dan nyata mengandung unsur Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yaitu pada posita gugatan PENGGUGAT halaman 3 poin B angka 2 mendalilkan:

“2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1997, Penggugat menerima Hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dengan luas kurang lebih 10 Ha yang dahulu terletak di wilayah Umbul Tumi Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (saat ini Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang) dst...”.

Sedangkan dalam petitum Gugatannya pada halaman 16 angka 4 mendalilkan:

“4. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, (dahulu wilayah Umbul Tumi Desa Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara) dst.....”.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa perkara a quo terdapat kekeliruan terhadap lokasi objek (*error in objecto*), apakah lokasi objek tersebut berada di Kecamatan Pagar Dewa atau di Kecamatan Gunung Terang yang membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, jelas dalam gugatan perkara a quo melekat unsure Obscuur libel atau gugatan tidak jelas/kabur, oleh karena itu Yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## B. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM JAWABAN

Bahwa TERGUGAT Imenolak seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui juga kebenarannya oleh TERGUGAT.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi untuk singkatnya mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT I terhadap Gugatan yang diajukan dalam Perkara a quo sehubungan dengan Pokok Perkara adalah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

### LAHAN OBJEK GUGATAN MERUPAKAN BAGIAN DAN SATU KESATUAN DENGAN LAHAN HGU YANG TELAH DIGANTI RUGI OLEH PT ARYA DWIPANTARA

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil posita PENGUGAT Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 halaman 3. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan seluas 3.500 Hektar kepada PT Arya Dwipantara. Keputusan ini merupakan dasar hukum PT ARYA DWIPANTARA untuk memperoleh lahan dengan cara memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak. Bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Lampung Utara), Provinsi Lampung, termasuk lahan yang telah diganti rugi tanah beserta tanam tumbuhnya oleh PT ARYA DWIPANTARA dan hal ini yang juga diakui dan tidak dibantah oleh PENGUGAT sebagaimana dalil posita PENGUGAT Nomor 14 halaman 5.

Bahwa Pemberian ganti rugi oleh PT Arya Dwipantara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara. Pada saat itu Kecamatan Pagar Dewa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara dan belum dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Panitia Pembebasan Tanah diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganti rugi oleh PT Arya Dwipantara berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan tanggal 29 September 1989. Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT Arya Dwipantara dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990.

Bahwa kesepakatan antara PT Arya Dwipantara dan warga pemilik lahan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa setelah PT ARYA DWIPANTARA menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh kepada warga yang berhak, termasuk areal obyek sengketa perkara a quo, selanjutnya PT ARYA DWIPANTARA menguasai dan mengelola lahan tersebut. Bahwa dalam proses perolehan lahan, PT ARYA DWIPANTARA telah melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989, terbukti dengan terbitnya SHGU Nomor 36 Tahun 1996 (termasuk didalamnya objek gugatan) dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 an. PT ARYA DWIPANTARA, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dahulu bernama Perusahaan Pengelola Aset) kemudian, yang selanjutnya beralih kepada TERGUGAT I melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandar Lampung.

Bahwa TERGUGAT I sebagai pembeli beritikad baik tidak terlibat dalam proses ganti rugi lahan yang semula dikuasai dan dikelola oleh PT Arya Dwipantara, termasuk lahan objek gugatan yang diklaim Penggugat. TERGUGAT I memperoleh lahan eks PT Arya Dwipantara melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tahun 2009. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, lahan eks PT. Arya Dwipantara sesuai SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dinyatakan sah menjadi milik PTPN VII/TERGUGAT I.

Bahwa sebagaimana posita Penggugat Nomor: 3 halaman 3 yang menyatakan sebagai berikut:

“3. Bahwa sebelum dihibahkan tanah tersebut digarap sendiri oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan dari tahun 1972 secara terus menerus dan tidak pernah diperjual belikan

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun diganti rugi dengan pihak manapun sampai dengan tanggal 20Februari 1997 sampai keluarlah surat Pernyataan Hibah untuk Pengggugat.”

Bahwa PENGGUGAT mengklaim Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan mengelola tanah dari tahun 1972 namun PENGGUGAT tidak menjelaskan bukti apa yang dapat meyakinkan dalil tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan “siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya” maka kepada PENGGUGAT dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bukan semata mata hanya klaim pengakuan sepihak dari PENGGUGAT saja, dari manakah proses perolehan tanah oleh Sdr. Dulhalim Gelar Junjungan atas tanah objek perkara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa tanah objek gugatan merupakan satu kesatuan dari lahan SHGU milik PTPN VII, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT;

### **TERGUGAT I ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK DIKARENAKAN MEMPEROLEH LAHAN EKS HGU PT ARYA DWIPANTARA SHGU NO. 36 TAHUN 1996 DAN SHGU NO. 48 TAHUN 1997 MELALUI PROSES LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada posita Huruf C halaman 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 terkait dengan Sifat Melawan Hukum TERGGUGAT I dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I memperoleh lahan HGU eks PT ARYA DWIPANTARA melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tahun 2009. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, lahan eks PT ARYA DWIPANTARA sesuai SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dinyatakan sah menjadi milik PTPN VII.

Kutipan Risalah Lelang dapat digunakan atau disamakan sebagai akta jual beli yang sah sebagaimana Akta PPAT. Risalah lelang termasuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

“Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna”.

Bahwa TERGUGAT I telah mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti pelelangan umum atas lahan eks PT ARYA DWIPANTARA. Oleh

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu TERGUGAT I merupakan pembeli beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum/undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 4 yang berbunyi:

“Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau”.

Bahwa perolehan SHGU No. 36 tahun 1996 dan SHGU No. 47 tahun 1997 yang didalamnya termasuk lahan obyek sengketa perkara a quo yang didapat TERGUGAT I melalui proses lelang di Kantor KPKNL Bandar Lampung sudah sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT I dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Sejak saat TERGUGAT I memperoleh lahan melalui proses lelang pada tahun 2009 tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun, gugatan atau keberatan justru baru ada setelah adanya proyek pembangunan jalan tol.

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT Pada Halaman 7 Poin C yang mendalilkan :

“Bahwa jika faktanya TERGUGAT I telah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha maka proses mendapatkan HGU tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah,dst...”

Dengan Penjelasan Sebagai berikut:

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan publik bertindak dalam kapasitasnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2015 yaitu untuk menyelenggarakan urusan pelayanan dibidang agraria/pertanahan maka segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana juga dalam melakukan pengkajian terhadap permohonan hak guna usaha yang diajukan oleh PT Arya Dwipantara demikian juga permohonan balik nama oleh TERGUGAT I senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan Tata cara penetapan Hak Guna Usaha, (sekarang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah kecuali ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pelimpahan kewenangan pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha.
2. Bahwa Peraturan BPN Nomor 7 tahun 2017 Pasal 26 ayat (3) menyatakan:  
"Berdasarkan data permohonan, Risalah Panitia B dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN, Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atau keputusan penolakan pemberian Hak Guna Usaha."  
Bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Tata cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah disebutkan:  
"Ayat (1)  
Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha merupakan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) maka Direktur Jenderal memeriksa, meneliti dan mengkaji kelengkapan dan kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis berkas permohonan.  
Ayat (2)  
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis maka diberitahukan kepada Pemohon melalui Kantor Wilayah.  
Ayat (3)

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian kelengkapan dan kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan konsep:

- a. keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon; atau
- b. keputusan penolakan permohonan Hak Guna Usaha yang disertai dengan alasan penolakannya, apabila permohonan ditolak.

Ayat (4)

Menteri menerbitkan keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atau keputusan penolakan permohonan Hak Guna Usaha berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan dan pertimbangan dari Panitia B, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal.”

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan pelayanan publik senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan sehingga tidak ada kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat HGU PT Arya Dwipantara dan permohonan balik nama oleh PT Perkebunan Nusantara VII. Apabila dirasa dalam proses penerbitan HGU dirasa terdapat kekurangan maka Badan Pertanahan Nasional berhak untuk tidak menerbitkan Sertipikat HGU dimaksud, namun pada faktanya tidak ada prosedur yang dilewatkan sehingga Sertipkat HGU tetap terbit.
4. Bahwa dalam posita PENGUGAT pada strip pertama halaman 7 yang pada pokoknya terkait dengan pencadangan areal tidak dapat dialihkan dan tidak dapat di pindahkan adalah kekeliruan pemahaman PENGUGAT dalam perkara a quo dimana tanah dimaksud saat ini telah berstatus SHGU atas nama PT Arya Dwipantara dan telah dibalik nama menjadi PT Perkebunan Nusantara VII. Yang dialihkan adalah HGU nya bukan SK Pencadangannya.
5. Bahwa Posita halaman 7, PENGUGAT merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah sebagai dasar dalam gugatannya. Perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I belum melakukan pembayaran ganti rugi adalah Pemahaman yang Keliru, faktanya yang melakukan pembebasan lahan adalah PT Arya Dwipantara sedangkan TERGUGAT I memperoleh tanah tersebut sudah berstatus HGU yang artinya status tanah tersebut sudah clear and clean (tidak dalam sengketa);

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PROSES PENTAPAN DAFTAR NOMINATIF PENERIMA GANTI RUGI JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG SUDAH SESUAI PROSEDUR**

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT Nomor 5 sampai dengan Nomor 25 halaman 4 sampai dengan halaman 6.

Bahwa dalam rangka memperhatikan hak-hak masyarakat terlindungi, Perpres No 36 Tahun 2005 Juncto Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007, mengatur:

- Sosialisasi lokasi (Pasal 8 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007);
- Adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat (Pasal 19 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007);
- Pengumuman hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan (Pasal 23 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007);
- Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga yang professional dan independen (Pasal 27 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007);
- Musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara langsung antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah (Pasal 31 dan 32 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007), sedangkan Panitia Pengadaan Tanah hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah tersebut ;
- Adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri Dalam Negeri (Pasal 41 Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007).

Bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut di atas telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II dengan melibatkan pihak terkait termasuk TERGUGAT I sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT sehingga sudah benar penetapan daftar nominatif yang dibuat berdasarkan data fisik dan data yuridis yang menempatkan PT Perkebunan Nusantara VII (TERGUGAT I) sebagai penerima ganti rugi tanah atas NIB 00002, 00044, 00043 dan 00045. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT;

**TERGUGAT I TELAH MENYELESAIKAN PROSES BALIK NAMA ATAS SHGU NO. 36 TAHUN 1996 DAN SHGU NO. 48 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

Bahwa TERGUGAT I mendapatkan risalah lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebagaimana akta PPAT dari hasil lelang di KPKNL, maka risalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut merupakan alas hak yang dapat dipakai sebagai dasar penguasaan tanah dan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah (balik nama) seperti yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang”. (Pasal 41 ayat 1)

“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Pasal. 37 ayat 1)

Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 94 ayat 2 huruf a yang berbunyi:

“Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan”.

Bahwa TERGUGAT I telah mengajukan permohonan balik nama atas SHGU PT ARYA DWIPANTARA melalui surat Nomor: UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan pada bulan September 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerbitkan 2 (dua) SHGU atas nama TERGUGAT I, yaitu:

- SHGU Nomor 36 Tahun 1996 semula atas nama PT ARYA DWIPANTARA berubah menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (TERGUGAT I) seluas 2.436,16 Hektar;
- SHGU Nomor 48 Tahun 1997 semula atas nama PT ARYA DWIPANTARA berubah menjadi SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (TERGUGAT I) seluas 701,65 Hektar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka TERGUGAT I sudah melakukan balik nama atas SHGU No 36 tahun 1996 dan SHGU No 48 tahun 1997 atas nama PT ARYA DWIPANTARA, yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat menerbitkan SHGU NO 32 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PTPN VII (TERGUGAT I) sehingga telah sah secara prosedur dan peraturan perundang-undangan tanah SHGU tersebut milik PTPN VII (TERGUGAT I).

## B. GUGATAN REKONVENSI

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara (Konvensi) merupakan bagian/satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas lahan objek gugatan berdasarkan kronologis dan bukti-bukti berikut ini :
  - a. Lahan objek gugatan yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Lampung Utara), Provinsi Lampung, termasuk lahan yang telah diganti rugi oleh PT. Arya Dwipantara (PT. ADP).
  - b. Dasar hukum PT Arya Dwipantara melakukan ganti rugi adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan Seluas 3.500 hektar kepada PT Arya Dwipantara.
  - c. Pemberian ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.
  - d. Ganti rugi oleh PT Arya Dwipantara berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan tanggal 29 September 1989.
  - e. Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT Arya Dwipantara dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990.
  - f. Kesepakatan antara PT Arya Dwipantara dan warga pemilik lahan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
  - g. Perolehan lahan oleh PT Arya Dwipantara telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum, terbukti dengan diterbitkannya alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 36 Tahun 1996 (lokasi lahan objek gugatan) dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara.

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ tidak terlibat dalam proses ganti rugi lahan yang semula dikuasai dan dikelola oleh PT Arya Dwipantara, termasuk lahan Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diklaim PENGGUGAT. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ memperoleh lahan eks PT Arya Dwipantara melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tahun 2009. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, lahan eks PT. ADP sesuai SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dinyatakan sah menjadi milik PTPN VII/ PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ.

i. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ telah mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti pelelangan umum atas lahan eks PT Arya Dwipantara, maka dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum/undang-undang. Dalam butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 dinyatakan, antara lain:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).”

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, termaktub pula kriteria pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum berdasarkan pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, antara lain, pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah pembelian tanah melalui pelelangan umum.

3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ sebagai pembeli yang beritikad baik telah mengajukan permohonan balik nama SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 melalui surat Nomor : UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ telah pula menyeter ke kas negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya balik nama kedua SHGU dimaksud pada tanggal 8 September 2017.

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada bulan September 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan proses balik nama dan menerbitkan 2 (dua) SHGU atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ. Luas lahannya sama dengan lahan yang semula telah diganti rugi dan dikelola PT Arya Dwipantara, yaitu:
  - a. SHGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT Arya Dwipantara berubah menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ), luas lahan 2.436,16 hektar.
  - b. SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara berubah menjadi SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ), luas lahan 701,65 hektar.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ telah sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ karena:
  - a. TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ mengaku sebagai pemilik tanah objek gugatan dan menguasai/mengelola secara tidak sah tanah objek gugatan;
  - b. TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ mempermasalahkan keabsahan/legalitas SHGU Nomor 36 Tahun 1996 yang telah diubah/balik nama menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII. Padahal proses peralihan SHGU tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ mengklaim berhak menerima ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Padahal faktanya lahan objek gugatan merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan seluas 2.436,16 hektar sebagaimana dimaksud dalam SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ).

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan gugatan Rekonvensi ini;

### D. PERMOHONAN PENGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I KONVENSİ

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ;
4. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum alas hak tanah yang dimiliki PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ, yaitu :
  - a. Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ), luas lahan 2.436,16 hektar, yang semula Sertifikat HGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT Arya Dwipantara;
  - b. SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ), luas lahan 701,65 hektar, yang semula Sertifikat HGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara;
5. Menyatakan lahan objek gugatan yang terletak di Umbul Tumi, Tiyuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan yang dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ);
6. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ sah dan berhak menerima ganti rugi lahan Jalan Tol Trans Sumatera untuk lahan yang terletak di Umbul Tumi;

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak memiliki hak atas tanah objek gugatan;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dan/atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek gugatan untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ seketika dan tanpa syarat apa pun;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ melakukan verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad);
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, selanjutnya Turut Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tahun 2018 wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat sebelumnya berada di wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II yang mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Bapak Gustam, S.Sos., M.M. yang berkantor pada Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo no.19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terjadi perubahan wilayah kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 300/KPTS//M/2020 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I dijabat oleh Bapak Gustam., S.Sos., M.M dengan wilayah yang sebelumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat menjadi Wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang yang berkantor pada Jalan Wolter Monginsidi No. 220H Direktorat Jendral Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1555/KPTS/M/2020 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II dijabat oleh oleh Bapak Gustam., S.Sos., M.M dengan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat dan berkantor Jalan

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolter Monginsidi No. 220H Direktorat Jendral Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

4. Bahwa pada Tertanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dijabat oleh Bapak Sepriyanto, S.T.,M.T hingga saat ini dengan wilayah Kerja Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji dan saat ini berkantor di Jalan Raya Bukit Kemiling Permai Blok Y No.535, Kel. Kemiling Permai, Bandar Lampung.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel).

Setelah Mencermati dan mempelajari gugatan a quo, Turut Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah gugatan kabur (obscur libel), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - Adanya suatu perbuatan
  - Perbuatan tersebut melawan hukum
  - Adanya kesalahan dari pihak pelaku
  - Adanya kerugian bagi korban
  - Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum
- bahwa beberapa unsur pasal tersebut harus dikupas secara rinci satu persatu agar jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terutama Turut Tergugat II.
- Bahwa dalam perkara a quo penggugat hanya menuliskan rangkaian narasi cerita yang dibuat oleh penggugat dengan dalil sebagai duduk perkara dimana hal tersebut masih sebatas versi penggugat yang perlu dibuktikan didalam proses persidangan, namun penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPPerdata maka sudah tepat dan berdasarkan hukum jika gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Bahwa jika maksud gugatan penggugat adalah sengketa kepemilikan objek bidang tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:
  - Batas-batasnya tidak jelas;

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, SH, halaman 449, penerbit Sinar Grafika, Jakarta);

- e. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat tidak jelas yang tertuang pada posita poin 2 halaman 3 dalam memori gugatannya tidak jelas, karena hanya menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dan tidak spesifik dengan menerangkan letak objek tertentu sehingga sangatlah jelas terlihat sangat mengada-ada, seharusnya Penggugat dapat menjelaskan tanahnya yang mana, cara megukurnya bagaimana dan tanpa menyebutkan secara jelas sesuai koordinat atau alas hak seperti sertifikat sehingga letaknya menjadi tidak pasti dan tidak jelas apakah tanah yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat benar berada di dalam objek pengaduan tanah Jalan tol Ruas Terbanggi-Besar-Pematang Panggang atau tidak.
- f. Bahwa karena penyebutan objek sengketa a quo tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscure libel). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Peggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II;

## TENTANG DUDUK PERKARA

2.1 Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat halaman 10 poin yang menjelaskan tentang SIFAT MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT II yaitu :

- Bahwa Turut TERGUGAT II sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG, berwenang menentukan besaran nilai ganti rugi dan siapa

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR) yang mana biasanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia.

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat II menerima keberatan dari Tergugat dan mengganti daftar nominatif tanpa melakukan verifikasi merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbaikan daftar nominatif STA 51 + 700 KM S/D STA 54 + 550 KM Wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tadinya Penggugat adalah pemilik setelah di perbaiki tergugat lah yang terdaftar menjadi pemilik.
- Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT II tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) karena Turut TERGUGAT II dalam menentukan penerima UANG GANTI RUGI tidak memperhatikan adanya HAK PENGGUGAT diatas tanah a quo yang sebenarnya Turut TERGUGAT II dapat menggali data dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa di atas tanah a quo melalui Pamong Desa (Tiyuh) setempat dan masyarakat sekitar tanah a quo.
- Bahwa padahal jika Turut TERGUGAT II menggali data dan keterangan dengan kecermatan dan ketelitian yang maksimal maka tentu akan diperoleh data dan keterangan (informasi) mengenai adanya hanya PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR).
- Bahwa perbuatan Turut TERGUGAT II yang tidak cermat dan teliti dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

2.2 Bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku didalam mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bahwa perlu diketahui bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini selaku Instansi yang memerlukan tanah dimana kapasitasnya selaku pemberi ganti kerugian atas objek tanah yang akan terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang berdasarkan Validasi yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala BPN Kanwil Lampung (Turut Tergugat I) sebagaimana hasil dari verifikasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas(Satgas) yang dibentuk oleh Kepala BPN Kanwil Lampung selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur didalam pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 99 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 58 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah perbuatan dari Turut Tergugat I, sehingga dalam hal ini apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, maka sudah tepat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard);

2.3 Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Uang ganti rugi sebesar Rp. 1.091.331.000,(satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 12.027 M<sup>2</sup> dengan NIB 00002.
- Uang ganti rugi sebesar Rp. 362.373.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 7.354 M<sup>2</sup> dengan NIB 00043.
- Uang ganti rugi Sebesar Rp.1.199.220.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 24.337 M<sup>2</sup> dengan NIB 00044.
- Uang ganti rugi sebesar Rp. 1.404.600.000,- (satu miliar empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 28.505 M<sup>2</sup> dengan NIB 00045;

2.4 Bahwa terhadap objek sengketa uang ganti kerugian sebagaimana disebutkan pada poin 2.3 diatas oleh Turut Tergugat II telah dilakukan konsinyasi/penitipan uang di Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana Penetapan Nomor: 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl dan telah dilaksanakan pengambilan uang konsinyasi oleh Tergugat I pada 22 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor: 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl.

## **PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORRAAD)**

2.5 Bahwa Petitum gugatan Penggugat nomor ke-10 halaman 17 yang menyatakan “putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding;

2.6 Bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sangat eksepsional sebagaimana

*Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

2.7 Bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak disertai alasan-alasan yang mendesak, maka Turut Tergugat I menilai tidak ada urgensinya untuk mengabulkannya. Dengan demikian petitum tentang permohonan untuk dijatuhkannya putusan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa Perkara Nomor : 62/PDT.G/2022/PN.Mgl berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah Tepat dan Berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Maret 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 13 April 2022 dan 07 April 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri oleh para pihak, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Scan kwintansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Nomor:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KU.02.06/015415/020/KUI/DT/BD/UGK-53 ert, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Scan Berita Acara Penyerahan Pembongkaran Bangunan dan Tanam Tumbuh Nomor: 53/BAPBT/015415/020/DT/UGK-BD, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan No. 087/skh/pd/1997, tanggal 20 Februari 1997, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-3;
  4. Scan Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian No. KU.02.06/015415/020/KUI/DT/BD/UGK-556 ert, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-4;
  5. Scan Berita Acara Penyerahan Pembongkaran Bangunan dan Tanam Tumbuh Nomor: 55/BAPBT/-15415/020/DT/UGK-BD, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-5;
  6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian No. 127/24/BD-PD/TBB/III/2018, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-6;
  7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Nomor 70/10-18/P2t/V/2017 Tertanggal 19 Mei 2017, SATGAS A, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-7;
  8. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan TOL STA. 51 + 700 KM s/d STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 70/10-18/P2t/v/2017 tertanggal 23 Mei 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-8;
  9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah Nomor 70/10-18/P2t/V/2017 Tertanggal 19 Mei 2017, SATGAS B, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-9;
  10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan TOL STA. 51 + 700 KM s/d STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 70/10-18/P2t/v/2017 tertanggal 23 Mei 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Atas Daftar Nominatif Proyek Jalan Tol dari PTPN VII tertanggal 2 Juni 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 800/128/II-17/TUBABA/2022, tertanggal 14 Juni 2022, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **ROMSI, MAD YUSUF**, dan **ANTONI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut telah terlampir lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Notaris Harun Kamil, S.H. tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroaan (Persero) Perseroan Terbatas, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VII tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 19 Mei 2021, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-3a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 85 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 08 Juni 2006, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-3b;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perkebunan

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara VII tanggal 18 Juni 2021, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-3c;

6. Scan surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Terhadap Sanggahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-4;
7. Fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/031/DA/HK/89 tentang Pencadangan Areal Tanah seluas  $\pm$  3.500 Ha kepada PT. Arya Dwipantara, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-5;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Khusus No. 81/1996 Desa: Pagar Dewa dan Lingai Kecamatan: Tulang Bawang Tengah dan Menggala Kabupaten: Lampung Utara Provinsi: Lampung, Seluas: 2.437,16 Ha, Pemohon: PT Arya Dwipantara, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-6;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Khusus No, 8/1997 Desa: Pagar Dewa Kecamatan: Tulang Bawang Tengah Kabupaten: Tulang Bawang Provinsi: Lampung, Seluas: A. 6.79,00 Ha, B.14,69 Ha, C. 7,96 Ha, Jumlah total: 701,65 Ha, Pemohon: PT Arya Dwipantara, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-7;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha Atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-8;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 1997 Seluas 701,65 Ha Atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-9;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 6 Mei 2002 Nomor: 25 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. H. Teddy Anwar. S.H.,Sp.N, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-10;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 6 Mei 2002 Nomor: 26 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. H. Teddy Anwar. S.H.,Sp.N, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-11;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 380/MGL-TBT/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Cahya Witri Dedyah, SH., yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-12;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 381/TBT/XII/2002 tanggal: 20 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Cahya Witri Dedyah, S.H., yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-13;
16. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Rencana Lelang Program Lelang Aset Properti tanggal 26 Mei 2008, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-14;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan/Kutipan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 04 Desember 2009 nama pejabat lelang SUJARWO, S.Sos, M.H. Penjual DJKN Jakarta, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-15;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus PT Perkebunan Nusantara VII Nomor 7.7/SKK/16/2009 tanggal 03 Desember 2009, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-16;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Satrya Adhitama tanggal 05 Januari 2010, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-17;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pembayaran Pajak SSB, tertanggal 30 Desember 2009 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-18;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/79/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah PT Perkebunan Nasional (Persero), tertanggal 30 Maret 2010 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-19;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PT Perkebunan Nusantara VII Nomor: 7.7/D/107/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Penghentian Aktifitas Warga di Lahan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Eks. Lahan PT Arya Dwipantara Kepada Kepala Desa Pagar Dewa, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-20;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Perkebunan Nusantara VII Nomor: HPR/C/20/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak/Balik

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama HGU No. 36 Tahun 1996 ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-21;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Perkebunan Nusantara VII Nomor: HPR/C/21/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak/Balik Nama HGU No. 48 Tahun 1997 ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T I-22;
25. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Laporan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan Perusakan Nomor: TBL/314/X/2016/POLDA LPG/ RES TUBA tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya disebut bukti T.I-23;
26. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/533/XI/2016/POLDA. LPG/RES TUBA tanggal 3 November 2016 Perkara Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-24;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/285/IX/2017/POLDA LPG/ RES TUBA tanggal 26 September 2017 Perkara Penyerobotan dan Perusakan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-25;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/286/IX/2017/POLDA.LPG/ RES TUBA tanggal 26 September 2017 Perkara Penyerobotan dan Perusakan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-26;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Perkebunan Nusantara VII Nomor UKB/D/20/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-27;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Waskita Karya Nomor 017/Tol-TB-PP/KLB-2/Waskita-Div.V/2017 tanggal 27 April 2017 kepada Pimpinan PT Perkebunan Nusantara VII perihal Tindak lanjut Percepatan Pekerjaan Fisik Jalan Tol Pada Lahan PT Perkebunan Nusantara VII, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-28;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tanggal 3 Mei 2017 Peninjauan Lokasi Perkebunan Tebu untuk Pembangunan Jalan Tol di PT Perkebunan

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara VII Distrik Bungamayang Rayon V, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-29a;

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Proyek Jalan Tol bulan Mei 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-29b;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Perkebunan Nusantara VII kepada Kepala Kantor Perkantoran Kabupaten Tulang Bawang Nomor: UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Permohonan Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat HGU No. 36 tahun 1996 dan HGU No. 48 Tahun 1997, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I -30;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/379/XII/2017/POLDA LPG/ RES TUBA tanggal 28 Desember 2017 perkara Perusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang tersebut dalam Pasal 170 KUHP, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-31;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor STTLP/54/II/2018/POLDA LPG/RES TUBA tanggal 14 Februari 2018 perkara Pengerusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP Subsider 406 KUHP, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-32;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/91/III/2018/POLDA. LPG/ RES TUBA tanggal 20 Maret 2018 perkara Pengrusakan, selanjutnya disebut bukti T.I-33;
37. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/98/III/2018/POLDA LPG/ RES TUBA tanggal 27 Maret 2018 perkara Pengrusakan dan Pencurian Tanah, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-34;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada sdr. JONI TJIKMUN penggarap areal proyek pengembangan tanaman tebu Way Tulang Bawang PPTT Watu PT. Perkebunan Nusantara VII Nomor WATU/BA/TT/077/2011 TANGGAL 28 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-35a;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan JONI TJIKMUN tanggal 28 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-35b;

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan JONI TJIKMUN tanggal 12 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-35c;
41. Surat Pernyataan sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh diatas lahan seluas 3.136,81 Ha PPTT Way Tulang Bawang PTPN VII atas nama Penggarap JONI TJIKMUN, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-35d;
42. Surat Pernyataan sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor W9.U6/1235/HK.02/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mgl Jo Nomor 46/Pdt/2019/PT.Tjk telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), atas objek perkara aset tanah PT Perkebunan Nusantara VII yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-36;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan H Muhammad Kali Hasan Siregar yang di legalisasi pada Notaris Tubagus Lukman Suheru, S.H. dengan nomor legalisasi: 275/L/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-37;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Arief Purnomo (Mantan Karyawan PT Arya Dwipantara) yang di legalisasi pada Notaris Tubagus Lukman Suheru, S.H. dengan Nomor Legalisasi: 276/L/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-38;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Menggala No. 29.U6/897/HK.00/VI2021 tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Para Pihak dalam Perkara No. 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl tidak mengajukan upaya hukum, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-39;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti setoran, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-40a;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Rugi Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl tanggal 2 November 2020, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-40b;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti setoran/transfer, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-41a;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Rugi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl tanggal 22 Desember 2020, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-41b;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti setoran/transfer, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-42a;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya *Transaction Inquiry* tanggal 29 Maret 2021, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-42b;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Rugi Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl tanggal 29 Maret 2020, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-42c;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri menggal Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mgl tanggal 29 Januari 2019 Jo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 46/PDT/2019/PT.Tjk tanggal 2 Juli 2019, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-43;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri menggal Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 27 November 2018 Jo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/PDT/2019/PT.Tjk tanggal 18 Maret 2019 Jo Mahkamah Agung RI Nomor 3015K/Pdt/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-44;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Menggal Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl tanggal 11 Nopember 2020 Jo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 6/PDT/2021/PT.Tjk tanggal 18 Januari 2021, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-45;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 18.14.040.326.110-0055.1 NPWP: 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak: Linggai Pagar Dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak: Perkebunan Nusantara VII Distrik Bunga Mayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota : Lampung Utara Data Objek Pajak: Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-46a;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing 117111409023119, NPWP 01.061.128.3.326.003, selanjutnya disebut bukti T.I-46b;

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat setoran pajak NPWP 01.061.128.3.326.003 nama wajib pajak Perkebunan Nusantara VII Distr, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-46c;
59. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 18.14.040.326.110-0055.1 NPWP: 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak: Linggai Pagar Dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak: Perkebunan Nusantara VII Distrik Bunga Mayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota: Lampung Utara, Data Objek Pajak: Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-47;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 18.14.040.326.110-0055.1 NPWP: 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak: Linggai Pagar Dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak: Perkebunan Nusantara VII Distrik Bunga Mayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota: Lampung Utara Data Objek Pajak: Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-48;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 18.14.040.326.110-0055.1 NPWP: 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak: Linggai Pagar Dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak: Perkebunan Nusantara VII Distrik Bunga Mayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota: Lampung Utara, Data Objek Pajak : Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-49a;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak kode billing 124708621691113, NPWP 01.061.128.3.326.003, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-49b;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 18.14.040.326.110-0055.1 NPWP: 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak: Linggai Pagar Dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak: Perkebunan Nusantara VII Distrik Bunga Mayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota: Lampung Utara Data Objek Pajak: Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-50c;

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyampaian SPPT PBB NOP: 18.14.040.326.110-0055.1, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-50b;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak kode billing 125111992887040, NPWP 01.061.128.3.326.003, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-50b;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak kode billing 125212595145151, NPWP 01.061.128.3.326.003, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-50d;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Camat Pagar Dewa No.102/04.KPTS/PD/TBB/2010 tanggal 26 April 2010, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-51;
68. Fotokopi dari fotokopi MEMO dari PT Perkebunan Nusantara VII No.7.8/7.9/123/2010 tanggal 28 April 2010, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-52a;
69. Fotokopi dari fotokopi MEMO dari PT Perkebunan Nusantara VII No.7.8/7/72/2010 tanggal 22 April 2010, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-52b;
70. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Mgl atas nama Terdakwa Panani Bin M. Duri tanggal 08 Maret 2012, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-53;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Waskita Karya Nomor 182/WK/INF.1/TOL KLB-2/2019 tanggal 21 Juni 2020 perihal Penyampaian Informasi Sewa Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Zona KLB 2, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-54;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari SARBINI tanggal 01 Oktober 1989 tentang Pembebasan/Pengalihan Tanah kepada PT. Ariya Dwipantara, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-55;
73. Fotokopi dari fotokopi legalisir dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perihal Undangan Konsultasi Publik No. 005/38/05/2017 tanggal 25 Januari 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-56;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.AHU.2.UM.01.01-2446 perihal Status Keberadaan Badan Hukum PT Arya Dwipantara (ADP) tanggal 16 Juli 2018, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-57;

75. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perihal Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang Lampung No. 600/858/05/2016 tanggal 05 September 2016, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-58;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perihal Percepatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang No. 005/57/05/2017 tanggal 02 Februari 2017, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-59;
77. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama ROMSI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60a;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU (Eks. PT ADP) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.16.120.000,- atas nama penerima ROMSI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60b;
79. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60c;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada ROMSI tanggal 13 Januari 2012, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60d;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ROMSI tanggal 13 Januari 2012, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60e;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta LP (ex garapan ROMSI/Hardi), yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60f;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Verifikasi Tanam Tumbuh Diatas Lahan seluas 35,03 Ha PPTT Way Tulang Bawang PTPN VII tanggal 20 Desember 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-60g;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Asmuni, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61a;
85. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/tanpa keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61b;
86. Fotokopi dari fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Lahan PTPN VII PPTT WATU seluas 3.138,81 Ha (eks PT Arya Dwipantara) tanggal 31 Mei 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61c;
87. Fotokopi dari fotokopi Peta tanggal 2 Juni 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61d;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU (Eks. PT ADP) No. WATU/BA/TT/101/2011 dari PTPN VII tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp.17.076.737,- atas nama penerima ASMUNI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61e;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada ASMUNI Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 02 Desember 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61f;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ASMUNI tanggal 02 Desember 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61g;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta belum selesai dibajak: 2,20 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61h;
92. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-61i;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Lahan PTPN VII PPTT WATU seluas 3.138,81 Ha (eks PT Arya Dwipantara) tanggal 31 Mei 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62a;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta 3,46 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62b;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU (Eks. PT ADP) Tahap VI No. WATU/BA/TT/112/2012 dari PTPN VII

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp.64.004.133,- atas nama penerima ASMUNI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62c;

96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada ASMUNI Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 06 Januari 2012, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62d;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ASMUNI tanggal 06 Januari 2012, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62e;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta LP (ex garapan ASMUNI), yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62f;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta LP (ex garapan ASMUNI), yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-62g;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada ASMUNI Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 22 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63a;
101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ASMUNI tanggal 22 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63b;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU (Eks. PT ADP) Tahap VI No. WATU/BA/TT/094/2011 dari PTPN VII tanggal 22 November 2011 sebesar Rp.33.480.000,- atas nama penerima ASMUNI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63c;
103. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama ASMUNI, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63d;
104. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63e;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Hasil Ukur Inventarisasi 3,46 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63f;

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Hasil Ukur Inventarisasi 3,46 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-63g;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/1406/HK.00/VII/2020, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-64;
108. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung No.520/1761/II.06/2010 tentang Izin Perkebunan Budidaya PT. Perkebunan Nusantara VII tanggal 22 Juni 2010, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-65;
109. Fotokopi dari fotokopi foto jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-66a;
110. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-66b;
111. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada JAM'AN Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 29 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67a;
112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari JAM'AN tanggal 29 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67b;
113. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama JAM'AN, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67c;
114. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU (Eks. PT ADP) Tahap VI No. WATU/BA/TT/094/2011 dari PTPN VII sebesar Rp.57.990.594,- atas nama penerima JAM'AN tanggal 29 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67d;
115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Lahan PTPN VII PPTT WATU seluas 3.138,81 Ha (eks PT Arya Dwipantara) tanggal 31 Mei 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67e;
116. Fotokopi dari fotokopi Peta tanpa keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67f;

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. *Print out* peta hasil ukur inventarisasi 2,41 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67g;
118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada JAM'AN Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 29 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67h;
119. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari JAM'AN tanggal 29 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67i;
120. Fotokopi dari fotokopi peta tanpa keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67j;
121. *Print out* peta hasil ukur inventarisasi 1,53 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67k;
122. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama JAM'AN, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67l;
123. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67m;
124. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67n;
125. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atas Inventarisasi seluas 37,53 Ha pada Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-67o;
126. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada JAM'AN Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 22 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68a;
127. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari JAM'AN tanggal 22 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68b;
128. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATU (Eks. PT ADP) Tahap VI No. WATU/BA/TT/091/2011 dari PTPN VII sebesar Rp.20.356.601,- atas nama penerima JAM'AN tanggal 22 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68c;

129. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama JAM'AN, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68d;
130. Fotokopi dari fotokopi foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68e;
131. *Print out* peta hasil ukur inventarisasi 1,88 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-68f;
132. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada JAM'AN Penggarap Areal Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang PPTT WATU PTPN VII tanggal 05 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69a;
133. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari JAM'AN tanggal 05 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69b;
134. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama JAM'AN namun fotonya sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69c;
135. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh dari Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang sebesar Rp.62.372.000,- atas nama penerima JAM'AN tanggal 05 Oktober 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69d;
136. *Scan* foto tanpa nama/keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69e;
137. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh Pada Lahan PTPN VII PPTT WATU seluas 3.138,81 Ha (eks PT Arya Dwipantara) tanggal 31 Mei 2011, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69f;
138. Fotokopi sesuai dengan aslinya peta tanpa keterangan, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69g;
139. Fotokopi sesuai dengan aslinya peta hasil ukur inventarisasi 3,52 Ha, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-69h;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Scan Pengumuman Lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-70;
141. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi atas nama RADIN SYAHRI IBRAHIM kepada PT. Arya Dwipantara tanggal 23 April 1990, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-71a;
142. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi atas nama HOLIL RADIN SYAHRI kepada PT. Arya Dwipantara tanggal 23 April 1990, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-71b;
143. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari PERAK ACHMAD SH, penyerahan tanah seluas 50 Ha di Umbul Pesusuk beserta tanam tumbuh di Desa Lingai, Kecamatan Menggala kepada PT. Arya Dwipantara tanggal 04 Juni 1990, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T.I-72;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **Cahya Witri Dediya, S.H., Sujarwo, S.Sos., dan Arief Purnomo**, serta 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut yang telah terlampir lengkap dalam berita acara persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut Tergugat I menyatakan tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II mengajukan surat bukti berupa :
1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 22/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tanggal 19 Desember 2018, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti TT.II-1;
  2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Konsinyasi Nomor: 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti TT.II-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Rugi Nomor: 22/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti TT.II-3;

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah diberi kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

**Versi Penggugat**

- Bahwa Tanah obyek sengketa masuk ke dalam wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Versi Penggugat




**Gambar 1. Denah Obyek Sengketa Versi Penggugat**

**Versi Tergugat I**

- Bahwa tanah obyek sengketa masuk ke dalam wilayah administratif Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa obyek sengketa berada di NIB 00002, NIB 00043, NIB 00044, dan NIB 00045;



**Versi Tergugat I**



**Gambar 2. Denah Obyek Sengketa Versi Tergugat I**  
**Versi Turut Tergugat II**

- Bahwa tanah obyek sengketa masuk ke dalam wilayah administratif Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa obyek sengketa berada di NIB 00002, NIB 00043, NIB 00044, dan NIB 00045;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2022, begitu pula dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2022 dan 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, eksepsi Penggugat tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing*, eksepsi *nebis in idem*, eksepsi gugatan cacat *plurium litis consortium*, dan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, hlm. 418);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR *jo*. Pasal 114 RV yang menyebutkan bahwa tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah lebih dahulu memutuskan tentang tangkisan atau eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela Nomor: 62/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 27 April 2022 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela dimaksud yaitu Putusan Sela perkara *a quo* tanggal 27 April 2022 secara mutatis mutandis juga dianggap telah termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi absolut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yaitu eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*, eksepsi *nebis in idem*, eksepsi gugatan cacat *plurium litis consortium*, dan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) sebagai berikut:

## **Ad.1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;**

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Dulhalim Gelar Junjungan dalam bentuk Surat Pernyataan Hibah dan tidak memiliki akta yang otentik dari Notaris. Selain itu hibah yang diberikan oleh Dulhalim melebihi batas *legitime portie* yang mengakibatkan hibah tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat melalui repliknya menyatakan bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 335 PK/Pdt/1987 tanggal 2 September 1989 yang mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl





mengenai hibah dibawah tangan dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963 bahwa Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris dianggap tidak berlaku lagi serta Penggugat sudah menggarap lahan objek sengketa secara terus menerus selama puluhan tahun yang mana hal tersebut membuktikan hubungan hukum antar Penggugat dengan objek *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki *legal standing* berdasarkan hibah yang sah, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah hibah tersebut sah termasuk mengenai *legitime portie* pada hibah tersebut, dengan demikian materi eksepsi Tergugat I telah masuk dalam pokok materi gugatan sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## Ad.2. Eksepsi *Nebis in Idem*

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan objek perkara dalam gugatan yang diajukan Penggugat merupakan objek yang sama dan statusnya telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Mgl yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3015 K/Pdt/2019 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar yang menyatakan bahwa SHGU No. 32 Tahun 1996 dan SHGU No. 33 Tahun 1997 adalah sah milik Tergugat I serta setelah Tergugat I telusuri, Penggugat dalam perkara *a quo* masih memiliki pertalian kekerabatan dengan pihak Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.MGL sehingga unsur pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat melalui repliknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Mgl tanggal 27 November 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3015 K/Pdt/2019 pada tingkat kasasi yang didalilkan oleh Tergugat I melekat asas *nebis in idem* terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kaitan dan hubungannya baik mengenai subjek dan objek hukumnya dengan perkara gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *nebis in idem* yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *nebis in idem* atau eksepsi *res judicata* sebagaimana dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki syarat yang bersifat kumulatif yaitu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan



pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak serta status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa meskipun status objek perkara telah ditentukan dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Mgl dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3015 K/Pdt/2019, namun oleh karena pihak dalam gugatan *a quo* tidak sama dengan perkara No. 12/Pdt.G/2018/PN Mgl maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **Ad.3. Eksepsi Gugatan Cacat *Plurium Litis Consortium*;**

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan cacat *plurium litis consortium* karena tidak menarik/ mengikutsertakan PT. Arya Dwipantara sebagai pihak meskipun dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I mengklaim objek sengketa diperoleh dari proses lelang dari PT. Arya Dwipantara akan tetapi Penggugat tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari PT. Arya Dwipantara dan Tergugat I. Selain itu Tergugat I mendapatkan objek sengketa dari proses lelang dimana penjualnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan demikian Penggugat seharusnya menarik PT. Arya Dwipantara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan dihadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak bukan merupakan gugatan yang kurang pihak. Selain itu Penggugat bebas menentukan siapa-siapa pihak yang akan dijadikan Tergugat sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menentukan siapa yang dijadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak



dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan. Dalam praktek peradilan di Indonesia, Penggugat diberi kebebasan untuk menentukan orang-orang yang akan digugat, yang dirasa telah merugikannya. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor tertentu, diantaranya ketentuan tentang pihak-pihak dan adanya hubungan hukum antara orang yang menggugat dengan orang yang akan digugat, berdasarkan alasan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

#### **Ad.4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan alasan bahwa terdapat perbedaan lokasi objek sengketa pada posita dan petitum Penggugat yaitu pada posita, Penggugat menyatakan objek sengketa ada di Kecamatan Pagar Dewa sedangkan pada petitum, Penggugat menyatakan objek sengketa ada di Kecamatan Gunung Terang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat hanya menuliskan rangkaian narasi cerita yang dibuat oleh Penggugat dengan dalil sebagai duduk perkara dimana hal tersebut masih sebatas versi Penggugat yang perlu dibuktikan didalam proses persidangan, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penggugat tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah dalam gugatannya karena Penggugat tidak menjelaskan tanahnya yang mana, cara mengukurnya bagaimana dan tanpa menyebutkan secara jelas sesuai koordinat atau alas hak seperti sertifikat sehingga letaknya menjadi tidak pasti dan tidak jelas apakah tanah yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat benar berada di dalam objek pengadaan tanah jalan tol Ruas Terbanggi-Besar-Pematang Panggang atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *obscur libel* yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa perbedaan alamat objek pada posita dan petitum bukanlah hal yang prinsip dalam gugatan *a quo* karena ada 3 poin dalam petitum Penggugat yang menyebutkan objek sengketa berada di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat serta eksepsi Turut Tergugat II telah terjawab dengan jelas pada gugatan Penggugat. Selain itu terdapat nama Penggugat pada daftar nominative yang menjadi dasar objek-objek mana saja yang terkena pembangunan jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas *process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan gugatan karena perbedaan lokasi objek sengketa, tidak jelasnya batas-batas objek sengketa serta tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah masuk dalam materi pokok gugatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) Ha berikut tanam tumbuh yang diperoleh atas hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan yang dahulu terletak di wilayah Umbul Tumi, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (saat ini Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik;
- Sebelas Selatan berbatasan dengan Umbul Susuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/Tulang Galam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou;

Menimbang, bahwa objek tanah tersebut saat ini terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang STA 51 + 700

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM sampai dengan STA 54 + 550 KM dengan daftar nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh objek tanah yang terkena pembangunan jalan tol atas NIB 00043 dan NIB 00045, tetapi pada NIB 00044 dan NIB 00002 diklaim oleh Tergugat II, sementara untuk ganti rugi terhadap tanah atas daftar nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (objek *a quo*) disanggah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada daftar nominatif STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan masuknya Tergugat I yang sebenarnya sebagai penyanggah, tetapi pada dokumen daftar nominatif berubah menjadi pemilik pada NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup>, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengganti rugi atau pun membayar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan demikian, menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Lampung Utara) melalui proses lelang, dimana tanah objek sengketa dulunya milik PT Arya Dwipantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) Ha untuk kemudian diterbitkan SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, sehingga lahan eks PT Arya Dwipantara sesuai dengan SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 saat ini sah menjadi milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat II juga memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini selaku instansi yang memerlukan tanah dimana kapasitasnya hanya selaku pemberi ganti kerugian atas objek tanah yang akan terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Ruas Terbangi Besar-Pematang Panggang berdasarkan validasi yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Kepala BPN Kanwil Lampung (Turut Tergugat I) sebagaimana hasil dari verifikasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kepala BPN Kanwil Lampung selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persyaratan formil, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalil Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam pokok perkara dengan mengaitkan dalil tersebut terhadap bukti-bukti yang relevan semata sebagaimana pembuktian yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan bahwa, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", sehingga masing-masing pihak dalam hal ini harus membuktikan apa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan Saksi atas nama Romsy, Mad Yusuf, dan Antoni sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-72 dan keterangan Saksi atas nama Cahya Witri Dedyah, S.H., Sujarwo, S.Sos., dan Arief Purnomo, serta keterangan Ahli atas nama Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum., begitu pula dengan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-3, P-6, dan P-12 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim sehingga bukti surat memerlukan tambahan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3b, T.I-3c, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-25, T.I-26, T.I-27, T.I-28, T.I-29a, T.I-29b, T.I-30, T.I-31, T.I-32, T.I-33, T.I-35a, T.I-35b, T.I-35c, T.I-35d, T.I-36, T.I-37, T.I-38, T.I-39, T.I-40a, T.I-40b, T.I-41a, T.I-41b, T.I-42a, T.I-42b, T.I-42c, T.I-43, T.I-44, T.I-45, T.I-46a, T.I-46b, T.I-46c, T.I-48, T.I-49a, T.I-49b, T.I-50a, T.I-50b, T.I-50c, T.I-50d, T.I-51, T.I-54, T.I-55, T.I-57, T.I-58, T.I-59, T.I-60b, T.I-60d, T.I-60e, T.I-60f, T.I-60g, T.I-61e, T.I-61f, T.I-61g, T.I-61h, T.I-62a, T.I-62b, T.I-62c, T.I-62d, T.I-62e, T.I-62f, T.I-62g, T.I-63a, T.I-63b, T.I-63c, T.I-63f, T.I-63g, T.I-64, T.I-65, T.I-67a, T.I-67b, T.I-67d, T.I-67e, T.I-67h, T.I-67i, T.I-67o, T.I-68a, T.I-68b, T.I-68c, T.I-69a, T.I-69b, T.I-69d, T.I-69f, T.I-69g, dan T.I-69h merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T.I-3a, T.I-4, T.I-5, T.I-14, T.I-23, T.I-24, T.I-34, T.I-47, T.I-49c, T.I-52a, T.I-52b, T.I-53, T.I-56, T.I-60a, T.I-60c, T.I-61a, T.I-61b, T.I-61c, T.I-61d, T.I-61i, T.I-63d, T.I-63e, T.I-66a, T.I-66b, T.I-67c, T.I-67f, T.I-67g, T.I-67j, T.I-67k, T.I-67l, T.I-67m, T.I-67n, T.I-68d, T.I-68e, T.I-68f, T.I-69c, T.I-69e, T.I-70, T.I-71a, T.I-71b, dan T.I-72 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim sehingga bukti surat memerlukan tambahan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II bertanda TT.II-1, TT.II-2, dan TT.II-3 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dalam surat gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan pada jawaban Tergugat I dan jawaban Turut Tergugat II, terdapat hal-hal yang menjadi pokok permasalahan (*litis pendenti*) sebagai berikut:

1. Dimanakah letak objek tanah sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Siapakah yang paling berhak atas uang ganti rugi terhadap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM dengan NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat?



### 3. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada poin kesatu, yaitu tanah yang manakah yang disebut sebagai tanah objek perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanah objek perkara yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di bawah jembatan flyover pada Jalan Tol Trans Sumatera KM 193-200 pada tanggal 10 Juni 2022 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya terdapat kesamaan tanah objek perkara versi Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menunjuk pada tanah objek perkara yang sama dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim oleh karena batas-batas tanah objek perkara tidak terlihat lagi karena di atas tanah tersebut telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, maka Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah tanah yang telah ditunjuk oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap luas dan batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, pada pokoknya luas tanah objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan kepada Penggugat tertanggal 20 Februari 1997 adalah seluas 10 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbul Susuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/Tulung Galam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou;

yang mana luas tersebut bersesuaian pula dengan yang didalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa lahan objek gugatan merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan Hak Guna Usaha yang telah diganti rugi oleh PT Arya Dwipantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan seluas 3.500 Ha sebagai dasar terbitnya SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 yang menurut Tergugat I telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara adalah tanah seluas 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Dulhalim Gelar Junjungan kepada Penggugat tertanggal 20 Februari 1997 dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik;
- Sebelas Selatan berbatasan dengan Umbul Susuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/Tulung Galam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou;

dan di atas tanah sengketa saat ini telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada poin kedua yaitu siapakah yang paling berhak menerima uang ganti rugi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM dengan NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh objek tanah yang terkena pembangunan jalan tol atas NIB 00043 dan NIB 00045, tetapi pada NIB 00044 dan NIB 00002 diklaim oleh Tergugat II, sementara untuk ganti rugi terhadap tanah atas daftar nominatif NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (objek *a quo*) disanggah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada daftar nominatif STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan masuknya Tergugat I yang sebenarnya sebagai penyanggah, tetapi pada dokumen daftar nominatif berubah menjadi pemilik pada NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup>, dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup>, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengganti rugi atau pun membayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa,



sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat pada bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Dulhalim Gelar Junjungan kepada Penggugat atas tanah seluas 10 Ha yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedondong Udik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbul Susuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang Dalam/Tulung Galam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Bedarou;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika seseorang melakukan hibah harus merujuk atas dasar Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: *peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan hibah harus dilaksanakan di hadapan pejabat PPAT untuk kemudian peralihan hak atas tanah tersebut dapat dicatat dan didaftarkan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap bukti P-3 yang diajukan Penggugat, oleh karena bukti surat tersebut merupakan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di bawah tangan, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan materi dari bukti surat tersebut, namun demikian, dari seluruh Saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang mengetahui terkait proses pemberian hibah dari Dulhalim kepada Penggugat, dimana para Saksi hanya pernah melihat surat keterangan hibah tersebut, namun tidak ada yang melihat atau pun terlibat langsung dalam proses pemberian hibah sebidang tanah dalam perkara *a quo* sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap bukti P-3 sebagai dasar atau alas hak kepemilikan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan telah menerima ganti rugi atas tanam tumbuh namun dalam hukum agraria dianut azas pemisahan horizontal yang berprinsip bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum atas benda-benda yang ada di atas tanah tersebut artinya tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang ada di atasnya sehingga pemilik tanah dan bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda (*vide* Ter Haar dalam Imam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, hlm. 54), termasuk dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Badan Pertanahan Nasional akan menginventarisasi siapa pemilik tanah sekaligus tanam tumbuh atau pemilik tanah saja atau pemilik tanam tumbuhnya saja sebagaimana keterangan Ahli Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya juga mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 51 + 700 KM sampai dengan STA 54 + 550 KM, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak kepemilikan Tergugat I terhadap obyek sengketa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Lampung Utara) melalui proses lelang, dimana tanah objek sengketa dulunya milik PT Arya Dwipantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) Ha untuk kemudian diterbitkan SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, sehingga lahan eks PT Arya Dwipantara sesuai dengan SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997, menurut Tergugat I, saat ini sah menjadi milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dari Tergugat I serta mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, ternyata objek sengketa pada perkara *a quo* merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 32 seluas 2.437,16 hektar (Bukti T.I-8) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 seluas 701,65 hektar (Bukti T.I-9) yang terletak di Desa Lingai dimana hal tersebut juga tidak disanggah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.I-15 yang merupakan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atas nama Sujarwo, S.Sos., M.H., tertanggal 4 Desember 2009, Tergugat I memperoleh lahan sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 32 seluas 2.437,16 hektar (*vide* bukti surat T.I-8) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 seluas 701,65 hektar (*vide* bukti surat T.I-9) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dengan nilai lelang sebesar Rp 34.340.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua bidang tanah, masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 32 seluas 2.437,16 hektar (*vide* bukti surat T.I-8) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 seluas 701,65 hektar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat T.I-9), dahulu merupakan aset milik PT Arya Dwipantara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 terkait pemberian pencadangan lahan seluas 3.500 Ha kepada PT Arya Dwipantara (vide bukti surat T.I-5) yang terletak di wilayah Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta Desa Lingai dan Desa Kibang, Kecamatan Menggala, dimana terhadap surat keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh PT Arya Dwipantara dengan pemberian ganti rugi kepada warga yang berhak, termasuk pula tanah obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Kabupaten Lampung Utara) sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti surat T.I-38 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arief Purnomo selaku mantan karyawan PT Arya Dwipantara. Adapun bukti surat T.I-5 dan bukti surat T.I-38 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Arief Purnomo di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui terkait adanya pembebasan tanah PT Arya Dwipantara yang telah memberikan ganti rugi secara langsung dan tunai kepada seluruh pemilik yang berhak atas tanah dan/atau tanam tumbuh/bangunan baik yang terletak di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Desa Lingai, Kecamatan Menggala, antara lain meliputi Umbul Tumi, Umbul Susuk, Umbul Kedondong berdasarkan pada Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan yang Dicadangkan kepada PT Arya Dwipantara tertanggal 29 September 1989 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran ganti rugi dari PT Arya Dwipantara merupakan bukti bahwa PT Arya Dwipantara telah memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan sebagai dasar diterbitkannya SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997, karena menurut hemat Majelis Hakim, Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai produk dari Keputusan Tata Usaha Negara tidak mungkin akan terbit bilamana dalam prosesnya, pemohon Hak Guna Usaha belum melakukan ganti rugi atau pembebasan lahan, dalam hal terdapat penguasaan dari pihak lain dimana hal tersebut juga senada dengan ketentuan pada Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

*Setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian kelengkapan dan kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan konsep:*

- (a) keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon; atau*
- (b) keputusan penolakan permohonan Hak Guna Usaha yang disertai dengan alasan penolakannya, apabila permohonan ditolak.*

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan terkait diberikan atau ditolaknya permohonan hak guna usaha, telah dilaksanakan serangkaian pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian kelengkapan dan kebenaran data fisik dan data yuridis dengan dihubungkan bahwa PT Arya Dwipantara telah melakukan pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi kepada warga yang berhak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 dan Nomor 48 Tahun 1997 telah sesuai dengan prosedur formal dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.I-30 berupa surat Nomor: UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang, ternyata Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 dan Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara telah dilakukan balik nama sehingga pada bulan September 2017, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerbitkan 2 (dua) SHGU atas nama Tergugat I, yaitu SHGU Nomor 36 Tahun 1996 semula atas nama PT Arya Dwipantara menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama Tergugat I seluas 2.437,16 Ha (*vide* bukti T.I-8) dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 semula atas nama PT Arya Dwipantara berubah menjadi SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama Tergugat I seluas 701,65 Ha (*vide* bukti T.I-9);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Sujarwo, S.Sos menerangkan mengetahui proses lelang karena Saksi Sujarwo, S.Sos merupakan pejabat lelang di KPKNL Bandar Lampung pada tahun 2009. Lelang dilaksanakan tanggal 4 Desember 2009. Objek lelang yang diikuti oleh Tergugat I adalah SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 yang merupakan aset negara dan sebelumnya merupakan milik PT Arya Dwipantara. Lelang diumumkan secara terbuka supaya apabila ada pihak yang keberatan dapat melakukan sanggahan. Pengumuman lelang dimuat dalam koran nasional Bisnis Indonesia dan koran lokal Lampung Post (*vide* bukti T.I-14 dan bukti T.I-70). Tenggang waktu sejak diumumkan sampai dengan lelang dilaksanakan adalah 7 (tujuh) hari. Terdapat 3 (tiga) peserta yang mengikuti lelang, salah satunya adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujarwo, S.Sos, sejak adanya pengumuman lelang sampai dengan lelang dilaksanakan tidak pernah ada sanggahan atau keberatan maupun gugatan sehingga lelang dapat dilaksanakan. Lelang dimenangkan oleh Tergugat I kemudian setelah semua biaya dibayarkan oleh pemenang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) mengeluarkan risalah lelang sebagai dasar untuk peralihan hak (balik nama) di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah sesuai prosedur dengan terlebih dahulu menerbitkan pengumuman rencana lelang yaitu Program Lelang Aset Properti (PLAP) melalui media massa yang dibuktikan melalui bukti surat T.I-14 dan bukti surat T.I-70, dimana KPKNL telah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat terkait akan dilaksanakannya lelang dimana salah satunya merupakan aset PT Arya Dwipantara berupa 2 bidang tanah sebagaimana tercantum pada SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dan Tergugat I juga telah melaksanakan setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 20 Desember 2009 yang dibuktikan melalui bukti surat T.I-17 terhadap hasil lelang tertanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 1.699.500.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti T.I-18), maka telah nyata bahwa Tergugat I telah mematuhi seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti pelelangan umum atas lahan eks PT Arya Dwipantara sehingga Tergugat I dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, Angka 4 yang mengatur bahwa:

*Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:*

*Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:*

*a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*

*- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau...*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan alas kepemilikan haknya terhadap sebidang tanah pada obyek sengketa, sementara Tergugat I telah dapat membuktikan secara sempurna sebagai pembeli yang beritikad baik serta pemilik dua bidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama Tergugat I seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama Tergugat I seluas 701,65 Ha, dimana sertifikat hak guna usaha tersebut merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna sebagai bukti bagi pemegang hak atas sebidang tanah sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka mutlak jika yang paling berhak terhadap ganti rugi pembebasan tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang melintasi areal hak guna usaha dimaksud (termasuk obyek sengketa pada perkara *a quo*), adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada poin ketiga terkait apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yaitu perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang Lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Bertentangan atau melanggar kaidah kesusilaan;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah memiliki alas hak, maka proses mendapatkan alas hak tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada faktanya Para Tergugat belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan jika perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama Tergugat I yang mana dalam proses pelepasan tanah milik orang lain, masih terdapat pihak yang belum menerima ganti rugi dan perbuatan Turut Tergugat II yang menerima keberatan dari Tergugat I dan mengganti daftar nominatif tanpa melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, masing-masing dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permasalahan pada poin kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dan hal-hal yang telah dibuktikan pada pokok permasalahan poin kedua sebagai pertimbangan terhadap pokok permasalahan poin ketiga, dimana oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah pada objek sengketa perkara *a quo*, maka tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Selain itu, dengan terbuktinya Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik dan berhak atas SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama Tergugat I seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama Tergugat I seluas 701,65 Ha melalui proses pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penerbitan SHGU tersebut sebagai dasar dilakukannya pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka proses penerbitan SHGU dan pembayaran uang ganti rugi pembangunan jalan tol tersebut juga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tergugat II yang relevan, Majelis Hakim tiba pada kesimpulannya yakni Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga petitum pada angka 1 dan 2 dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas terkait Penggugat yang tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikannya terhadap obyek sengketa pada perkara *a quo*, maka segala petitum yang berkaitan dengan alas hak kepemilikan pada angka 3, 4 dan 7 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum tidak mempunyai alasan dan ditolak, maka semua tuntutan ganti rugi yang timbul dari dalil perbuatan melawan hukum pada angka 5, 6 dan 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum terkait inti gugatan Penggugat telah ditolak maka petitum selain dan selebihnya haruslah ditolak pula;

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa kepemilikan atas lahan sengketa kepemilikan berupa sebidang tanah dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) yang masuk di dalam lahan SHGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha yang terletak di Desa Lingai dan Desa Pagar Dewa, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung serta perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai lahan obyek sengketa dianggap oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam replik dan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi maka telah diajukan bukti yang sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa segala pembuktian yang berasal dari konvensi dipandang sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diatas maka yang menjadi pokok permasalahan (*litis pendenti*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah alas hak tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai alas yang sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Siapakah yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbangi Besar-Pematang Panggang II, sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

3. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi, dimana alas hak yang dijadikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengklaim tanah sengketa telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang paling berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan SHGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi untuk menjawab pokok permasalahan pada poin kesatu dan kedua dimana Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pihak yang berhak menerima uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbangi Besar-Pematang Panggang II, sebagaimana dimaksud dalam NIB 00002 dengan luas 12.027 m<sup>2</sup>, NIB 00044 dengan luas 24.337 m<sup>2</sup>, NIB 00043 dengan luas 7.354 m<sup>2</sup> dan NIB 00045 dengan luas 28.505 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan pada poin ketiga dalam gugatan rekonvensi ini, yakni, *"Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yaitu perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Bertentangan atau melanggar kaidah kesusilaan;

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan pada poin ketiga dalam gugatan rekonvensi maupun dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yang merupakan bagian dari SHGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.437,16 Ha dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha atas nama Penggugat Rekonvensi (Bukti T.I-8 dan Bukti T.I-9), selanjutnya dikaitkan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengklaim serta menguasai tanah objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menikmati tanahnya secara utuh, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim telah terdapat bangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta dengan adanya klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara otomatis mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan pada poin ketiga, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dengan terjawabnya seluruh pokok permasalahan (*litis petendi*) dalam gugatan rekonvensi ini, maka terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak haruslah dikesampingkan karena sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum lain, maka akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum pada angka 2 perihal permohonan agar menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara ini, oleh karena dalam petitum kedua tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bukti-bukti surat apa yang



dimaksud serta untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah terjawab seluruhnya, maka terhadap seluruh petitum gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada angka 3, 4, 5, 6, dan 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 perihal permohonan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek gugatan untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seketika dan tanpa syarat apa pun, maka agar putusan ini tidak menjadi sia-sia serta dapat dilakukan eksekusi setelah berkekuatan hukum tetap, maka petitum pada angka 8 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pada angka 9 terkait permohonan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voord*), oleh karena terhadap permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 R.Bg dan Pasal 332 Rv, sebagai syarat wajib penjatuan putusan serta merta, maka Majelis Hakim tidak melihat alasan yang tepat untuk dapat mengabulkan petitum pada angka 9 tersebut sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut di atas, maka untuk menjawab petitum pada angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum alas hak tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu:
  - a. Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), luas lahan 2.436,16 hektar, yang semula Sertifikat HGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT Arya Dwipantara;
  - b. Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), luas lahan 701,65 hektar, yang semula Sertifikat HGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara;
4. Menyatakan lahan objek gugatan yang terletak di Umbul Tumi, Tiyuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan yang dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sah dan berhak menerima uang ganti rugi lahan Jalan Tol Trans Sumatera untuk lahan yang terletak di Umbul Tumi;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek gugatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek gugatan untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seketika dan tanpa syarat apapun;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022** oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 27 Desember 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh **Donny, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2022, dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp20.000,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.900.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.950.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp200.000,00;

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp5.330.000,00;  
(lima juta tiga ratus tiga puluh ribu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)